



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya penerimaan pajak dari sektor non migas. Penerimaan perpajakan tersebut sangat penting dalam penyediaan pelayanan publik dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan tercermin dalam besaran anggaran pendapatan dan negara (APBN) setiap tahunnya. Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi bangunan (PBB), dan pajak penghasilan (PPh). Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang terdiri dari PPh orang pribadi dan PPh badan. PPh orang pribadi dapat berupa upah karyawan (Pasal 21), Usahawan dan Non Usahawan dan PPh Badan. PPh orang pribadi usahawan salah satunya adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Saat ini penerimaan perpajakan mengalami *shortfall* (kondisi ketika realisasi lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBN Perubahan) lebih dari 200 triliun namun, dengan program *tax amnesty* (Pengampunan Pajak) *shortfall* tersebut dapat diturunkan. Salah satu faktor yang menyebabkan *shortfall* tersebut adalah tingkat kepatuhan masyarakat khususnya UMKM masih sangat rendah. Hal ini didukung oleh data bahwa peranan UMKM cukup



besar dalam perekonomian (60,34% dari PDB dalam tahun 2011) sedangkan sumbangan UMKM terhadap perpajakan masih rendah (sebesar 0.5% dari total penerimaan pajak).

Apabila tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah dalam perpajakan, khususnya UMKM akan menimbulkan persepsi negatif yang terkait dengan pajak, sehingga hal tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung menggelapkan pajak. Secara teori penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak usahawan mengenai penggelapan pajak, yaitu keadilan, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan dan ada juga faktor lain yang memungkinkan berpengaruh seperti tarif pajak, biaya kepatuhan dan diskriminasi.

Keadilan dalam perpajakan dapat dilihat dari penerapan peraturan perpajakan yang sama kepada seluruh wajib pajak. Keadilan juga dapat dilihat dari pengenaan pajak berdasarkan kemampuan wajib pajak dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Ketidaksesuaian penerapan peraturan yang ditetapkan dengan peraturan yang berlaku mendorong wajib pajak untuk menggelapkan pajak. Wajib Pajak menganggap bahwa kewajiban membayar pajak bisa dihindari atau ditunda. Begitu juga pihak-pihak yang berurusan dengan pajak masih melakukan tindakan yang merugikan negara seperti penghapusan atau keringanan bagi wajib pajak yang berpenghasilan tinggi dan mampu membayar pajak lebih. Sedangkan wajib pajak yang berpenghasilan rendah malah harus membayar lebih atas ketidakmampuannya membayar pajak. Selain itu juga ada banyak fasilitas umum maupun tempat rekreasi yang banyak dikunjungi oleh masyarakat yang pembayarannya masih terbengkalai walaupun pajak yang dipungut dari rakyat atas pemakaian fasilitas tersebut belum sepenuhnya terlihat. Untuk itu hal tersebut tentunya harus mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah dalam menangani suatu hal yang terbilang



kecil namun dampaknya yang besar bagi rakyat, sehingga suatu keadilan yang sepenuhnya menjadi hak rakyat untuk dirasakan dapat disalurkan secara tepat.

Faktor sistem perpajakan dapat dilihat dari sistem pemungutan atau administrasi perpajakan. Sistem perpajakan yang baik apabila sistem perpajakan sistematis dan mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutangnya. Semakin baik sistem perpajakan semakin meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebaliknya tidak sistematisnya sistem perpajakan akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak. Perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan. Dengan kata lain sistem perpajakan harus bisa menjadi penunjang yang baik untuk keberhasilan dalam pemungutan pajak suatu negara. Masalah akan muncul jika wajib pajak kurang paham terhadap sistem tersebut. Begitu juga bila masalah tersebut berlanjut akan berimbas pada perilaku pemilik perusahaan yang ingin membayar pajak lebih sedikit dengan alasan untuk mengembangkan perusahaan atau untuk kemakmuran karyawan.

Faktor lain yang menjadi pemicu penggelapan pajak adalah pelayanan perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak, yaitu kualitas pelayanan dari petugas pajak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terbukti dari adanya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh pihak petugas pajak, yang dapat memicu pemikiran-pemikiran negatif tentang pajak. Saat ini, kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak mulai menurun disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata disalahgunakan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh kualitas pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan secara terus menerus. Menurut Parasuraman et al dikutip dari Hesti (2013), untuk mengukur



kepuasan atas pelayanan digunakan instrument *Service Quality (ServsQual)*. Terdapat lima dimensi dalam instrument *Service Quality (ServsQual)*, yaitu bukti fisik, Keandalan (*Reliability*), Daya Tanggap (*Responsiveness*), Keyakinan (*Assurance*), Empati (*Empathy*).

Oleh karena itu petugas pajak harus bisa menjadi pembimbing yang baik untuk wajib pajak agar tidak terjadi permasalahan yang tidak diinginkan sehingga pajak yang sudah ada dapat disalurkan dengan baik sesuai dengan tujuan dari pajak itu sendiri. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak dapat menimbulkan persepsi yang tidak baik bagi wajib pajak terhadap penggelapan pajak.

Salah satu penyebab lain adanya perilaku penggelapan pajak ini adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perpajakan sehingga banyak wajib pajak yang bertindak semaunya dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Untuk itu diharapkan untuk wajib pajak dapat memahami terlebih dahulu tentang pajak dan mengetahui syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak, yaitu wajib pajak harus memiliki NPWP dan wajib pajak harus melaporkan SPT. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi apabila ingin menjadi wajib pajak yang patuh akan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu pemerintah seharusnya berusaha membangun sosialisasi mengenai pemahaman tentang perpajakan kepada masyarakat sehingga melalui pemahaman tentang perpajakan yang diberikan kepada masyarakat, diharapkan agar masyarakat mengetahui pentingnya pajak terhadap pembangunan dan pertumbuhan negara. Berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan, dibutuhkan usaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak.

Hal ini merupakan tugas utama dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan. Pemahaman tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Penghitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran) dan pelaporan atas pajak. Sehingga melalui pemahaman tentang peraturan perpajakan, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hardiningsih (2011)



menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini menjadi dasar adanya perkiraan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak untuk menggelapkan pajak. Penelitian yang dilakukan Widayati dan Nurlis (2010) menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dan sekaligus dapat memicu seseorang untuk menggelapkan apabila tidak memahami pajak itu sendiri.

Faktor lain yang secara signifikan mampu mengurangi adanya penggelapan pajak tersebut adanya sanksi perpajakan. Pada dasarnya sanksi perpajakan dibuat untuk membuat efek jera pada pihak-pihak yang mencoba untuk menggelapkan pajak. Sanksi administrasi dikenakan bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunan berupa denda sebesar Rp 100.000,00. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari jumlah pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar, sanksi berupa kenaikan sebesar 100% dari pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar.

Berdasarkan penjelasan di atas, sanksi di dalam perpajakan ada banyak yang dikenakan pada setiap wajib pajak yang melanggar aturan yang ada. Untuk itu apabila pelaksanaan sanksi untuk setiap pajak bisa berjalan dengan baik akan mengubah persepsi negatif wajib pajak sehingga membuat wajib pajak semakin patuh dan mengurangi perilaku yang memungkinkan wajib pajak untuk menggelapkan pajak jadi semakin enggan. Sebaliknya jika sanksi yang ada tidak dilaksanakan dengan tepat dan tegas maka persepsi negatif wajib pajak akan muncul dan tingkat kepatuhan menjadi sedikit berkurang yang pada akhirnya niat untuk menggelapkan pajak muncul. Jadi diharapkan pemerintah yang menetapkan sanksi terhadap pelanggaran pajak ini mampu dengan disiplin mengawasi jalannya sanksi pajak



yang ada dengan tekun sehingga dapat menciptakan pajak yang bersih dan baik bagi kesejahteraan maupun kemakmuran yang sebesar-besarnya untuk rakyat.

Dari berbagai uraian di atas, peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel seperti keadilan, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan mempengaruhi persepsi mengenai penggelapan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan di atas dengan memilih judul **“Pengaruh Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pedagang Di PD.Pasar Jaya Jakarta Timur)”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak usahawan mengenai penggelapan pajak ?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak usahawan mengenai penggelapan pajak ?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak usahawan mengenai wajib pajak penggelapan pajak ?
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak usahawan mengenai penggelapan pajak ?
5. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak usahawan mengenai penggelapan pajak?



C. BATASAN MASALAH

Manakah variabel independen (keadilan, sistem perpajakan, kualitas pelayanan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan) yang paling dominan mempengaruhi variabel dependen (penggelapan pajak) ?

D. BATASAN PENELITIAN

Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi penelitian dengan batas penelitian sebagai berikut:

1. Objek Penelitian : Persepsi Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak.
2. Subjek Penelitian : Pedagang di PD.Pasar Jaya di Jakarta Timur.
3. Periode Penelitian : 2016
4. Variabel Penelitian : keadilan, sistem perpajakan, kualitas pelayanan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

E. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari batasan masalah di atas, maka penulis melakukan perumusan masalah, yaitu: Apakah keadilan, sistem perpajakan, kualitas pelayanan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Pribadi Usahawan UMKM mengenai penggelapan pajak.?

F. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak usahawan mengenai penggelapan pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak usahawan mengenai penggelapan pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak usahawan mengenai penggelapan pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap persepsi wajib pajak usahawan mengenai penggelapan pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak usahawan mengenai penggelapan pajak.

G. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian - penelitian yang selanjutnya. Dan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak pribadi usahawan mengenai penggelapan pajak.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak usahawan mengenai penggelapan pajak, dan menemukan solusi yang tepat agar perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

3. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu dasar untuk meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk memberikan berbagai fasilitas yang bermanfaat bagi wajib pajak.